



PUTUSAN
Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAFIZ DALIMUNTHE;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Murai Gg.Setia Budi Kel.Sei Sikambang B
Kec.Medan Sunggal Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAFIZ DALIMUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam kekerasan" sebagaimana dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAFIZ DALIMUNTHE dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Real M C 1 warna biru, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Potalfin Siregar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAFIZ DALIMUNTHE** bersama dengan saksi **MUHAMMAD AL FAHRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rajawali Kel.Sei Sikambing B Kec.Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn



peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB ketika itu saksi korban Rizky Sakinah Sari bersama dengan saksi Riska Sakinah Sari hendak pulang kerumah dengan menumpangi becak bermotor, dimana ketika itu saksi korban Rizky Sakinah Sari duduk disebelah kiri atau didekat pintu masuk becak sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Real Me C 1 warna biru lalu dengan tiba-tiba datang anak Muhammad Al Fahri (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih (Daftar Pencarian Barang) dan langsung memepetkan atau mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya kesamping kiri becak tersebut setelah itu terdakwa langsung mengambil/merampas dengan paksa 1 (satu) unit handphone merk Real Me C 1 warna biru dari tangan saksi korban dengan tangan kanannya, setelah handphone tersebut berhasil dikuasai oleh terdakwa dengan spontan saksi korban berteriak jambret berulang kali sehingga anak Muhammad Al Fahri mempercepat laju sepeda motornya untuk melarikan diri namun ketika di Jalan Beo Medan sepeda motor yang dikendarai anak Muhammad Al Fahri menabrak bak sampah hingga anak Muhammad Al Fahri dan terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh masyarakat setempat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak Muhammad Al Fahri, saksi korban Rizky Sakinah Sari mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa dan anak Muhammad Al Fahri ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RIZKI SAKINAH SARI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 15.30 di Jalan Rajawali Kel. Sei sikambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa awalnya saksi bersama kakak kandung saksi yang pulang dari rumah teman sekolah menggunakan becak motor menuju ke rumah tempat tinggal dialamat Jl. Rajawali Kel. Sei sikambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk saksi disebelah kiri dekat pintu masuk becak motor sambil memegang Hp mikik saksi tersebut sedangkan kakak saksi duduk disebelah kanan saksi;
- Bahwa ketika dijalan posisi becak yang saksi dan kakak saksi tumpangi di Jalan Rajawali tiba-tiba saja saksi melihat sebuah sepeda motor yang digunakan dua orang laki-laki berboncengan memepet sebelah kiri becak yang saksi dan kakak saksi tumpangi;
- Bahwa kemudian laki-laki yang dibonceng tersebut merampas Hp dari tangan saksi sehingga saksi berteriak "Jambret" berulang kali dan pada saat itu juga dua orang laki-laki tersebut melarikan diri dikarenakan saksi dan kakak saksi tidak berani mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan kakak saksi pulang kerumah dan sesampai dirumah saksi dan kakak saksi menceritakan kepada keluarga saksi bahwa Hp milik saksi hilang dijambret orang;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi nomor Hp saksi tersebut yang masih dalam keadaan aktif dan diangkat oleh soerang laki-laki yang menyuruh untuk menjemput Hp saksi ke simpang Jl.Beo;
- Bahwa kemudian saksi bersama paman saksi POTALFIN SIREGAR pergi kesimpang Jl.Beo;
- Bahwa sesampai disana saksi bersama paman saksi bertemu dengan orang laki-laki yang salah satunya mengembalikan Hp saksi kepada paman saksi;
- Bahwa kemudian laki-laki yang mengembalikan Hp saksi bercerita bahwa Terdakwa yang menjambret Hp saksi tersebut sudah dibawa ke Polisi berpakaian dinas ke Polsek Sunggal sehingga saksi dan paman saksi langsung ke Polsek Sunggal;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan anak Muhammad Al Fahri dan saksi Abdul Hafiz Dalimunthe ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi RISKA SAKINAH SARI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 15.30 di Jalan Rajawali Kel. Sei sikambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa awalnya saksi bersama adik kandung saksi pulang dari rumah teman sekolah menggunakan becak motor menuju ke rumah tempat tinggal dialamat Jl. Rajawali Kel. Sei sikambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk saksi korban berada disebelah kiri saksi dekat dengan pintu masuk becak motor yang saksi dan saksi korban naiki sambil memegang 1 (satu) unit Hp merk Realmie C1 warna Biru milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada saat becak yang saksi dan saksi korban naiki melintas di Jl.Rajawali tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orabg pelaku yang tidak saksi kenal memepet becak bermotor yang saksi dan saksi korban naiki dan langsung menjambret 1 (satu) Unit Merk Hp Realmi C1 warna biru milik saksi korban;
- Bahwa dengan spontan saksi dan saksi korban berteriak "jambret.. jambret" dan pada saat itu juga kedua Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa dikarenakan saksi dan saksi korban tidak berani mengejar saksi dan kakak saksiupun pulang kerumah dan sesampai dirumah saksi dan kakak saksi menceritakan kepada keluarga saksi bahwa Hp milik saksi hilang dijambret orang;
- Bahwa kemudian saksi korban mencoba menghubungi nomor Hp saksi korban tersebut yang masih dalam keadaan aktif dan diangkat oleh soerang laki-laki yang menyuruh untuk menjemput Hp saksi ke simpang Jl.Beo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, saksi korban bersama paman saksi POTALFIN SIREGAR pergi kesimpang Jl.Beo;
- Bahwa sesampai disana saksi, saksi korban bersama paman saksi bertemu dengan orang laki-laki yang salah satunya mengembalikan Hp saksi korban kepada paman saksi;
- Bahwa kemudian laki-laki yang mengembalikan Hp saksi korban bercerita bahwa Terdakwa yang menjambret Hp saksi korban tersebut sudah dibawa ke Polisi berpakaian dinas ke Polsek Sunggal sehingga saksi, saksi korban dan paman saksi langsung ke Polsek Sunggal;
- Bahwa benar anak dan saksi ABDUL HAFIZ DALIMUNTHE merampas 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C1 Warna Biru milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan anak Muhammad Al Fahri dan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan anak Muhammad Al Fahri dan saksi Abdul Hafiz Dalimunthe ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Anak MUHAMMAD ALFAHRI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Anak bersama Terdakwa melakukan Pencurian handphone pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Rajawali Kel.Sei Sikambing B Kec.Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa saksi Anak melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 14.00 wib pada saat itu Terdakwa menjumpai saksi Anak ketempat tinggal Anak dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian saksi Anak mengajak Terdakwa tersebut ke Jl.Kaswari, setelah itu saksi Anak bersama Terdakwa duduk-duduk didepan sebuah warnet;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Anak mengajak Terdakwa untuk kerumah temannya yang tidak jauh dari tempat sebelumnya saksi Anak dan Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 wib saksi mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah sehingga saksi Anak dan Terdakwa menggunakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn



sepeda motor yang sebelumnya dibawa teman Anak dengan posisi saksi Anak sebagai pengemudi sedangkan cc diboncengannya;

- Bahwa kemudian Anak dan Terdakwa masuk ke Jl. Rajawali dan melihat sebuah becak bermotor sedang membawa penumpang dua orang anak perempuan menggunakan pakaian SMP dan anak perempuan yang duduk paling kiri bangku penumpang yang sedang memegang Handphone yang mana kemudian Anak langsung memepetkan sepeda motornya ke becak tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung merampas Handphone saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah berhasil saksi korban langsung berteriak "Maling, jambret.." berulang kali sehingga Terdakwa dan Anak langsung menambah kecepatan sepeda motor;
- Bahwa ketika di Jl. Beo sepeda motor yang Terdakwa dan Anak gunakan menabrak bak sampah hingga terjatuh, dan kemudian saksi Anak bersama Terdakwa beserta Handphone langsung diamankan oleh warga;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi menggunakan mobil dinas datang dan langsung membawa Terdakwa dan Anak ke Polsek Sunggal sedangkan sepeda motor yang Terdakwa dan Anak gunakan menjambret tertinggal di lokasi tempat Terdakwa dan saksi Anak terjatuh;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Rajawali Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Anak MUHAMMAD ALFAHRI melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan berawal pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian Terdakwa singgah ke rumah Anak MUHAMMAD ALFAHRI dan setelah itu Anak MUHAMMAD ALFAHRI dan Terdakwa duduk-duduk didepan sebuah warnet di Jl. Kaswari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Anak MUHAMMAD ALFAHRI tersebut mengajak Terdakwa untuk menemaninya kerumah temannya tidak jauh dari warnet tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib Anak MUHAMMAD ALFAHRI mengajak Terdakwa untuk pulang kerumahnya sehingga Anak MUHAMMAD ALFAHRI dan Terdakwa bergerak menggunakan sepeda motor yang mana posisi Anak MUHAMMAD ALFAHRI sebagai pengemudi sedangkan saksi diboncengannya;
- Bahwa kemudian Anak MUHAMMAD ALFAHRI dan Terdakwa masuk ke Jl.Rajawali dan melihat sebuah becak bermotor sedang membawa penumpang dua orang anak perempuan menggunakan pakaian SMP dan anak perempuan yang duduk paling kiri bangku penumpang sedang memegang Hp yang mana kemudian Anak langsung memepetkan sepeda motornya ke becak tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung merampas Handphone saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah berhasil saksi korban langsung berteriak "Maling, jambret.." berulang kali sehingga Terdakwa dan Anak MUHAMMAD ALFAHRI langsung menambah kecepatan sepeda motor;
- Bahwa ketika di Jl.Beo sepeda motor yangT erdakwa dan Anak MUHAMMAD ALFAHRI gunakan menabrak bak sampah hingga terjatuh, dan kemudian Anak MUHAMMAD ALFAHRI bersama Terdakwa beserta Handphone langsung diamankan oleh warga;
- Bahwa tidak lama kemudian polisi menggunakan mobil dinas datang dan langsung membawa Terdakwa dan Anak MUHAMMAD ALFAHRI ke Polsek Sunggal sedangkan sepeda motor yang Terdakwa dan Anak MUHAMMAD ALFAHRI gunakan menjambret tertinggal di lokasi tempat saksi dan Anak terjatuh;
- Bahwa benar anak MUHAMMAD ALFAHRI dan Terdakwa merampas 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C1 Warna Biru milik saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hanphone merk Real Me C 1 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Anak MUHAMMAD ALFAHRI melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Rajawali Kel. Sei sikambing B Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 15.30 wib saksi RISKI SAKINAH SARI bersama kakak kandung saksi RISKA SAKINAH SARI pulang dari rumah teman sekolah menggunakan becak motor menuju ke rumah tempat tinggal dialamat Jl. Rajawali Kel. Sei sikambing B Kec. Medan Sunggal;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk saksi korban disebelah kiri dekat pintu masuk becak motor sambil memegang Hp milik saksi tersebut sedangkan kakak saksi duduk disebelah kanan saksi;
- Bahwa ketika dijalan posisi becak yang saksi korban dan kakak saksi tumpangi di Jalan Rajawali tiba-tiba saja saksi korban melihat sebuah sepeda motor yang digunakan dua orang laki-laki berboncengan memepet sebelah kiri becak yang saksi korban dan kakak saksi tumpangi;
- Bahwa kemudian laki-laki yang dibonceng tersebut merampas Hp dari tangan saksi sehingga saksi berteriak "Jambret" berulang kali dan pada saat itu juga dua orang laki-laki tersebut melarikan diri dikarenakan saksi dan kakak saksi tidak berani mengejar Terdakwa;
- Bahwa ketika di Jl.Beo sepeda motor yang Terdakwa dan saksi Anak MUHAMMAD ALFAHRI gunakan menabrak bak sampah hingga terjatuh, dan kemudian saksi Anak MUHAMMAD ALFAHRI bersama Terdakwa beserta Handphone langsung diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian saksi korban pulang kerumah dan mencoba menghubungi nomor Hp saksi korban tersebut yang masih dalam keadaan aktif dan diangkat oleh seorang laki-laki yang menyuruh untuk menjemput Hp saksi ke simpang Jl.Beo;
- Bahwa sesampai disana saksi korban bersama paman saksi korban bertemu dengan orang laki-laki yang salah satunya mengembalikan Hp saksi kepada paman saksi;
- Bahwa kemudian laki-laki yang mengembalikan Hp saksi bercerita bahwa saksi Anak MUHAMMAD ALFAHRI dan Terdakwa yang menjambret Hp saksi tersebut sudah dibawa ke Polisi berpakaian dinas ke Polsek Sunggal sehingga saksi dan paman saksi langsung ke Polsek Sunggal;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2698/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak MUHAMMAD ALFAHRI dan Terdakwa merampas 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C1 Warna Biru milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak MUHAMMAD AL FAHRI dan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ABDUL HAFIZ DALIMUNTHER yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” artinya dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dikatakan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;

Bahwa, yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang tidak bergerak (onroerend goed) tetapi barang yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 15.30 WIB ketika itu saksi korban Rizky Sakinah Sari bersama dengan saksi Riska Sakinah Sari hendak pulang kerumah dengan menumpangi becak bermotor, dimana ketika itu saksi korban Rizky Sakinah Sari duduk disebelah kiri atau didekat pintu masuk becak sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Real Me C 1 warna biru lalu dengan tiba-tiba datang saksi anak MUHAMMAD AL FAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan langsung memepetkan atau mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya kesamping kiri becak tersebut setelah itu Terdakwa mengambil/merampas dengan paksa 1 (satu) unit handphone merk Real Me C 1 warna biru dari tangan saksi korban dengan tangan kanannya, setelah



handphone tersebut berhasil dikuasai oleh Terdakwa dengan spontan saksi korban berteriak jambret berulang kali sehingga saksi anak MUHAMMAD AL FAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mempercepat laju sepeda motornya untuk melarikan diri namun ketika di Jalan Beo Medan sepeda motor yang dikendarai saksi anak MUHAMMAD AL FAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menabrak bak sampah hingga saksi anak MUHAMMAD AL FAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi anak MUHAMMAD AL FAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa, saksi korban RIZKY SAKINAH SARI mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan saksi Anak MUHAMMAD AL FAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Real Me C 1 warna biru, karena barang bukti tersebut



terbukti milik saksi korban Rizky Sakinah Sari, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rizky Sakinah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAFIZ DALIMUNTHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Real Me C 1 warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rizky Sakinah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, Somadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, Dominggus Silaban, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA OKTAVIANI LINGGA, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Nurfransiska Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morgan Simanjuntak, S.H.,M.Hum

Somadi, S.H.

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)